



**Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem**

Nomor : 138 -SE/DPP-NasDem/VII/2019 Jakarta, 11 Juli 2019
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Pengajuan Sebagai Pihak Terkait Dalam
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota
DPR Dan DPRD Tahun 2019 Dengan Nomor Registrasi:
96.-19.-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 di Mahkamah
Konstitusi.**

**Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi RI.
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6.
Jakarta Pusat**

**Di
JAKARTA**


DITERIMA DARI ... Pihak Terkait	
NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 12 Juli 2019
JAM	: 10.35

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 dengan nomor registrasi: 96.-19.-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi, bersama ini kami untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem mengajukan permohonan sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi.;

Demikianlah Permohonan ini kami sampaikan, mohon agar dapat dikabulkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi C.q Majelis Hakim perkara *a quo*. Atas perkenan dan perhatiannya. Kami mengucapkan terima kasih.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NASDEM**


SURYA PALOH
Ketua Umum


JOHNNY G. PLATE
Sekretaris Jenderal



Jakarta, 11 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI Pihak terkait.....	
NOMOR.	96.19-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 11 Juli 2019
JAM	: 09.58

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan:

**DPRP RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA 3
DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAERAH PEMILIHAN 2**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

**Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andriano., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.**

**Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad N., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.
Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.**

Enny Maryani Simon., S.H.

Ahas Weros Manalu., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**
Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Bulan Bintang), sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui dengan tegas oleh Pihak Terkait.

I.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL)

1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi :

“ Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :

a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan

b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.

2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :

“ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :

b. uraian yang jelas mengenai :

4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**

5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan

menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon “.

- 3) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon tidak dapat menuraikan perihal perolehan suara di tingkat TPS dimana perolehan suara Pemohon terjadi kesalahan rekapitulasi sehingga terjadi kesalahan perhitungan dalam perolehan suara di tingkat distrik dan Kabupaten,
- 4) Bahwa sebagaimana dalil Pemohon untuk Kabupaten Tolikara untuk daerah pemilihan Torikara 2, dalam Posita tertulis perolehan suara Partai NasDem (Pihak Terkait) adalah 14.872 suara tetapi didalam Petitum Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk “menetapkan hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 yang benar sepanjang untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan Tolikara 2 sebagai berikut :

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	1.971
2.	PARTAI BULAN BINTANG	2.009

- 5) Bahwa terjadi perbedaan angka antara perolehan suara didalam Posita dengan Petitum sebagaimana diuraikan diatas.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), dimana Pemohon tidak dapat menjelaskan perolehan suara di tiap tiap TPS berdasarkan C1 dimana Pemohon dikurangi perolehan suara, hal ini menjadi penting dimana kesepakatan Masyarakat (Noken/Ikat) harus diadministrasikan dan tertuang didalam Model C1-DPRP berhologram dan Plano, sehingga dapat lah diketahui perolehan suara penjumlahan C1 dengan DA1-DPRP apakah terjadi perbedaan perolehan suara maupun penjumlahan
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Berdasarkan fakta a quo, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, Papua di Daerah Pemilihan Papua 3, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

I. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI UNTUK DAERAH PEMILIHAN 3

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Bulan

Bintang) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRP PROVINSI DAERAH PEMILIHAN 3

Model DC-1 Daerah Pemilihan 3 DPRP

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	
1.	NasDem	87.002	17.634	69.368
2.	PBB	23.401	40.527	17.126

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait Didistrik Topiyai mendapatkan 0 suara tetapi pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten memperoleh suara 2.036 suara adalah tidak benar dan mengada - ada
- 2) Bahwa berdasarkan rekapitulasi di Tingkat Distrik Topiyai perolehan suara sebagai berikut :

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-3-Nasdem.3 DPRP
PARTAI NASDEM	2.036	
PARTAI BULAN BINTANG	0	

- 3) Bahwa Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait Didistrik Ekadide mendapatkan 0 suara tetapi pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten memperoleh suara 5.330 suara adalah tidak benar dan mengada - ada

- 4) Bahwa berdasarkan rekapitulasi di Tingkat Distrik Ekadide perolehan suara sebagai berikut :

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-4-Nasdem.3 DPRP
PARTAI NASDEM	5.330	
PARTAI BULAN BINTANG	0	

**KABUPATEN TOLIKARA
DAERAH PEMILIHAN TORIKARA 2**

1. Bahwa Pihak terkait menolak seluruh dalil dalil Permohonan Pemohon kecuali yang Pihak Terkait akui dengan tegas.
2. Bahwa tidak jelas perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon yang mana didalam Posita tidak mempermasalahkan perolehan suara Pihak Terkait, tetapi didalam Petitum meminta kepada

Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

3. Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 14.872 sedangkan Perolehan suara Pemohon adalah 1.313 suara, lalu apa dasar Pemohon didalam Petitum meminta mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 1.971 suara dan Pemohon 2.009 suara.
4. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi ditingkat Kabupaten di Daerah Pemilihan Tolikara 2 adapun perolehan suara adalah sebagai berikut :

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-1-Nasdem.Tolikara2 DPRD
1.	Partai NasDem	14.872	
2.	PARTAI BULAN BINTANG	1.313	

5. Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dan disertai bukti yang diajukan Pihak Terkait maka sudah tepat Mahkamah Konsitusi Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan 3 Papua dan DPRD Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan 2

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait

Dr. Atang Irawan.,SH.MH.,M.Hum.,

Ridwan Syaidi Tarigan.,S.H.,M.H.,

ASLI

Jakarta, 05 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI Pihak Terkait
NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2
HARI : Jumat
TANGGAL : 5 Juli 2019
JAM : 14.32

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan:

**DPRP RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA 3
DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAERAH PEMILIHAN 2**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Reginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andrino., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.

Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad N., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.
Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratus Ama Reko., S.H.

Enny Maryani Simon., S.H.

Ahas Weros Manalu., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**
Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Bulan Bintang), sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui dengan tegas oleh Pihak Terkait.

I.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL)

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi :
“ Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :
 - a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
 - b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.**
- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :
“ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :
 - b. uraian yang jelas mengenai :
 4. **Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
 5. **Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan**

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan 3 Papua dan DPRD Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan 2

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



1) Dr. Atang Irawan., SH.MH., M.Hum.,



2) Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.,